



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budie Alias Bapak Lala Bin Seda**
2. Tempat lahir : Batu Puter
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Puter RT.001 RW. 001 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/X/2022/Reskrim tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-56/O.2.22.3/Eoh.1/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-842/O.2.22.3/Eoh.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-53/KKN/Eoh.2/11/2022 tertanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIE Alias BAPAK LALA Bin SEDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIE Alias BAPAK LALA Bin SEDA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Belati**Dirampas untuk di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-53/KKN/Eoh.2/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **BUDIE Alias BAPAK LALA Bin SEDA**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekitar pukul 14.30 atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di Desa Batu Puter (Belakang Rumah Bapak TUAH) Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Batu Puter (Belakang Rumah Bapak TUAH) Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi Yakub Basel sedang buang air kecil kemudian setelah saksi Yakub Basel selesai buang air kecil pada saat saksi Yakub Basel membalikkan badan tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa di pinggang dan menusuk korban dengan kedua tangan mengenai bagian dada korban sebelah kiri dan saksi Yakub Basel langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh saat itu pada saat Terdakwa bangun dan menusuk saksi Yakub Basel lagi kearah dada sebelah kanan dan saat itu saksi Yakub Basel menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga senjata tajam tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kanan setelah itu saksi Yakub Basel lari dan Terdakwa tetap mengejar saksi Yakub Basel akan tetapi saat itu Terdakwa diamankan oleh saksi SARDI, saat itu saksi meminta tolong kepada saksi UCU untuk mengantarkan saksi Yakub Basel ke Puskesmas Tumbang Rahuyan;

---Bahwa Perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan karena kesal saksi Yakub Basel mengambil uang Terdakwa saat bermain judi dadu.



---Sesuai Surat Visum Et Repertum UPT Puskemas Tumbang Rahuyan Nomor: Nomor/485/VER/TU/PKM-TR/2022 tanggal 04 September 2022 an. YAKUB BASEL Als BAPAK ARDI yang ditanda tangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus, berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

a. Korban datang ke ke UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan diantar oleh Keluarga.

b. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :

Tingkat Kesadaran : Kesadaran Penuh

Denyut Nadi : DElapan Puluh kali permenit

Pernafasan : Dua Puluh kali permenit

Tekanan Darah : Sembilan puluh enam per lima puluh enam milimeter air raksa

Suhu Badan : Tiga Puluh enam derajat celcius.

c. Pemeriksaan Fisik.

Pada Tangan kanan ditemukan luka terbuka lima centimeter dari pergelangan tangan bagian dalam dengan sudut tajam, ukuran Panjang liam centi meter dengan kedalaman luka dua centimeter, ditemukan urat di pergelangan tangan bagian dalam putus, nyeri pada penekanan, tidak teraba gemeretak saat ditekan, tampak pendarahan aktif.

d. Terhadap korban dilakukan :

Bersihkan luka, penjahitan luka sebanyak tiga puluh jahitan, rawat luka dan pemasangan cairan infus serta pemasangan oksigen

Kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki usia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**-----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **BUDIE Alias BAPAK LALA Bin SEDA**, pada hari pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekitar pukul 14.30 atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di Desa Batu Puter (Belakang Rumah Bapak TUAH) Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Batu Puter (Belakang Rumah Bapak TUAH) Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi Yakub Basel sedang buang air kecil kemudian setelah saksi Yakub Basel selesai buang air kecil pada saat saksi Yakub Basel membalikkan badan tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa di pinggang dan menusuk korban dengan kedua tangan mengenai bagian dada korban sebelah kiri dan saksi Yakub Basel langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh saat itu pada saat Terdakwa bangun dan menusuk saksi Yakub Basel lagi kearah dada sebelah kanan dan saat itu saksi Yakub Basel menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga senjata tajam tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kanan setelah itu saksi Yakub Basel lari dan Terdakwa tetap mengejar saksi Yakub Basel akan tetapi saat itu Terdakwa diamankan oleh saksi SARDI, saat itu saksi meminta tolong kepada saksi UCU untuk mengantarkan saksi Yakub Basel ke Puskesmas Tumbang Rahuyan;

---Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kesal saksi Yakub Basel mengambil uang Terdakwa saat bermain judi dadu.

---Sesuai Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor: Nomor/485/VER/TU/PKM-TR/2022 tanggal 04 September 2022 an. YAKUB BASEL Als BAPAK ARDI yang ditanda tangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus , berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Korban datang ke ke UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan diantar oleh Keluarga.
- b. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
Tingkat Kesadaran : Kesadaran Penuh
Denyut Nadi : Delapan Puluh kali permenit
Pernafasan : Dua Puluh kali permenit
Tekanan Darah : Sembilan puluh enam per lima puluh enam milimeter air raksa
Suhu Badan : Tiga Puluh enam derajat celcius.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pemeriksaan Fisik.

Pada Tangan kanan ditemukan luka terbuka lima centimeter dari pergelangan tangan bagian dalam dengan sudut tajam, ukuran Panjang lima centimeter dengan kedalaman luka dua centimeter, ditemukan urat di pergelangan tangan bagian dalam putus, nyeri pada penekanan, tidak teraba gemeretak saat ditekan, tampak pendarahan aktif.

d. Terhadap korban dilakukan :

Bersihkan luka, penjahitan luka sebanyak tiga puluh jahitan, rawat luka dan pemasangan cairan infus serta pemasangan oksigen

Kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki usia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yakub Basel Als Bapak Ardi bin Basel** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di belakang rumah Bapak Tuah yang beralamat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi adalah senjata tajam jenis belati;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi baru selesai buang air kecil, ketika saksi membalikkan badan tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menusuk saksi pada bagian dada sebelah kiri namun saksi langsung mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa sempat bangun dan berusaha menusuk saksi lagi ke arah dada sebelah kanan, namun kali ini saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya hingga senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa mengenai pergelangan tangan sebelah kanan saksi. Setelah itu saksi lari, meski demikian Terdakwa tetap saja mengejar saksi, hingga akhirnya Sdr. Sardi mengamankan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut saksi kemudian meminta tolong kepada Sdr. Ucu (Saksi Ucu) untuk mengantar Terdakwa ke Puskesmas Tumbang Rahuyan untuk mengobati luka saksi;
- Bahwa sepertinya Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi karena sekitar satu tahun yang lalu ketika ada acara pernikahan keponakan saksi, Terdakwa pernah berusaha menimpas orang dan saat itu saksi ada merampas parang Terdakwa;
- Bahwa yang menusuk saksi saat itu hanya Terdakwa saja dan saksi tidak tahu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kiri serta pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan yang menyebabkan urat-uratnya terputus dan harus dijahit;
- Bahwa akibat dari luka-luka yang saksi derita tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari karena saksi masih merasakan sakit pada bagian pergelangan tangannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benda yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu belati tersebut diperoleh Terdakwa dari mana dan milik siapa;
- Bahwa terhadap saksi sudah pernah dilakukan visum dan Saksi membenarkan *Visum et Repertum* Nomor: 485/VER/TU/PKM-RK/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah hasil visum yang dilakukan terhadap saksi;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan atas luka-luka yang dialami oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Sardi als Bapak Siti bin Sarkawi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di belakang rumah Bapak Tuah yang beralamat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang saat itu berusaha menghentikan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. Yakub (Saksi Yakub);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Yakub adalah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi sedang buang air kecil di dekat bangunan gedung walet milik Bapak Rama. Ketika itu saksi melihat Saksi Yakub dan Terdakwa sudah berada pada posisi berhadapan dengan kondisi Terdakwa sedang memegang belati yang diarahkan kepada Saksi Yakub;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung lari menghampiri mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika saksi sudah semakin dekat dengan mereka, saksi melihat Terdakwa hendak menusukkan belati yang dipegangnya ke arah Saksi Yakub, namun saat itu saksi sempat menahan tangan Terdakwa sehingga Saksi



Yakub berhasil untuk pergi menjauh. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa belati tersebut;

- Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung saksi tidak memerhatikan secara jelas luka-luka apa yang diderita oleh Saksi Yakub karena saksi sedang fokus untuk menahan tangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui luka-luka yang diderita oleh Saksi Yakub ketika pada malam harinya saksi melihat langsung luka-luka tersebut diperban dan barulah saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Yakub menderita luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kiri dan luka tebasan pada bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi Yakub;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yakub tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari dan hanya tidur di rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Yakub;
- Bahwa saksi tidak tahu belati tersebut diperoleh Terdakwa dari mana dan milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hernal Sawal als Bapak Neti bin Sawal, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di belakang rumah Bapak Tuah yang beralamat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bukan karena saksi melihat secara langsung namun berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. Yakub (Saksi Yakub);
- Bahwa Saksi Yakub adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menusuk Saksi Yakub karena pada saat peristiwa itu terjadi saksi sedang berada di sungai untuk mencari ikan dan saksi baru mengetahuinya ketika saksi pulang pada sekitar pukul 17.00 WIB di hari Kamis tanggal 4 September 2022;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu ketika saksi baru pulang dari mencari ikan, beberapa masyarakat yang bertemu dengan saksi menanyakan apakah Saksi Yakub sudah pulang dari Puskesmas Tumbang Rahuyan, namun saat itu saksi tidak mengerti maksud dari pertanyaan itu dan menanyakan kepada masyarakat apa yang baru saja terjadi. Di saat itu barulah saksi mendapat informasi bahwa ternyata Saksi Yakub baru ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Yakub pulang ke rumah, saksi melihat langsung luka-luka yang diderita oleh Saksi Yakub akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kiri dan luka tebasan pada bagian lengan sebelah kanan Saksi Yakub;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi Yakub;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yakub tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari dan hanya tidur di rumah;
- Bahwa setahu saksi terhadap Saksi Yakub sudah pernah dilakukan visum dan Saksi membenarkan *Visum et Repertum* Nomor: 485/VER/TU/PKM-RK/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah hasil visum yang dilakukan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ucu als Bapak Julit bin Aki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di belakang rumah Bapak Tuah yang beralamat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. Yakub (Saksi Yakub);
- Bahwa Saksi Yakub adalah om dari istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bukan karena saksi melihat secara langsung, namun karena diberitahu oleh Saksi Yakub;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.50 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi, lalu datang Saksi Yakub dan meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke Puskesmas Tumbang Rahuyan. Ketika itu saksi melihat langsung kondisi dari Saksi Yakub yang sudah dalam keadaan berdarah-darah pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya yang dibalut menggunakan jaket. Ketika itu istri saksi sempat menanyakan apa yang baru saja terjadi, lalu Saksi Yakub menjawab dirinya baru saja ditusuk oleh Terdakwa. Setelah itu, saksi pergi mengantarkan Saksi Yakub pergi ke Puskesmas Tumbang Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menusuk Saksi Yakub karena pada saat peristiwa itu terjadi saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi Yakub;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yakub tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari dan hanya istirahat di rumah selama satu minggu. Namun setahu saksi lengan dari Saksi Yakub tidak bisa kembali normal seperti sedia kala;
- Bahwa setahu saksi terhadap Saksi Yakub sudah pernah dilakukan visum dan Saksi membenarkan *Visum et Repertum* Nomor: 485/VER/TU/PKM-RK/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah hasil visum yang dilakukan terhadap saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kkn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 485/VER/TU/PKM-TR/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Yakub Basel als Bapak Ardi bin Basel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Tumbang Rahuyan, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungah Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di belakang rumah Bapak Tuah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. Yakub (Saksi Yakub);
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Yakub (Saksi Yakub) sedang buang air kecil. Kemudian saksi mendatangi Saksi Yakub dan menanyakan kepada Saksi Yakub "*Oh ma dengan eweh ikau besingi je imbit mandau (Oh om dengan siapa kamu marah dan membawa mandau)*", saat itu Saksi Yakub berkata "*Buhen nah mun dia itah hatejep ih (Kenapa kalau tidak kita berdua betebasan saja)*". Setelah mendengar kata-kata tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam yang sudah Terdakwa bawa di pinggang, lalu Terdakwa menusuk Saksi Yakub dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan Saksi Yakub sebelah kanan dan Saksi Yakub langsung mundur lari. Namun kemudian datang Sdr. Sardi (Saksi Sardi) dan mengambil senjata tajam yang semula Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri tanpa dibantu orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benda yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Yakub;
- Bahwa belati tersebut Terdakwa dapatkan dari belakang rumah Sdr. Tuah dan kemudian Terdakwa simpan di pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis tusukan dan tebasan belati Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa sudah tidak tahu lagi bagaimana keadaan dari Saksi Yakub dan tidak meminta maaf kepada Saksi Yakub;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus dan Saksi Yakub bermain judi dadu pada pagi harinya. Kemudian saat Saksi Yakub kalah, ia malah mengambil uang Terdakwa dan uang Sdr. Agus. Lalu ketika Sdr. Agus menanyakan mengapa uang tersebut diambil, Saksi Yakub malah marah dan mengatakan "*Itah hatejep ih (Kita betebasan saja)*". Saat itu Saksi Yakub pulang dan mengambil mandau dan mengatakan akan menebas malaga, namun ketika itu Terdakwa dan Sdr. Agus diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa penusukan terhadap Saksi Yakub terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungah Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di belakang rumah;
- Bahwa terhadap Saksi Yakub telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 485/VER/TU/PKM-TR/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Yakub Basel als Bapak Ardi bin Basel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Tumbang Rahuyan, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dialami oleh Saksi Yakub tersebut, Saksi Yakub tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari karena Saksi Yakub masih merasakan sakit pada bagian pergelangan tangannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Yakub;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak secara tegas mencatumkan unsur “barang siapa”, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan/atau diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan ketentuan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini akan tetap dipertimbangkan untuk menentukan siapa yang menjadi subjek tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Budie alias Bapak Lala bin Seda adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*), sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga untuk menentukan batasannya secara jelas maka dalam menguraikan konsep penganiayaan Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli atau doktrin. Sehubungan dengan itu, R. Soesilo



mengemukakan pendapatnya berdasarkan yurisprudensi, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, serta termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim mengartikan kesengajaan sebagai sikap batin seseorang yang sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari mengenai apa yang dilakukannya serta akibat apa yang ditimbulkannya dan tidak dengan maksud yang patut, atau perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa penusukan terhadap Saksi Yakub terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Batu Puter, Kecamatan Rungah Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di belakang rumah. Adapun penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan cara menusuk Saksi Yakub pada bagian dada sebelah kiri, namun saat itu Saksi Yakub langsung mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa sempat bangun dan berusaha menusuk Saksi Yakub lagi ke arah dada sebelah kanan, namun kali ini Saksi Yakub menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya hingga senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa mengenai pergelangan tangan sebelah kanan Saksi Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yakub dan Saksi Sardi serta juga telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benda yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Yakub;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap alasan Terdakwa memukul Saksi Yakub yang dipicu karena permasalahan judi dadu antara Saksi Yakub dengan Terdakwa dan Sdr. Agus yang mereka lakukan pada pagi harinya. Saat bermain judi dadu, Saksi Yakub kalah, namun ia malah mengambil uang Terdakwa dan uang Sdr. Agus. Lalu ketika Sdr. Agus menanyakan mengapa uang tersebut diambil, Saksi Yakub malah marah dan mengatakan "*Itah hatejep ih (Kita betebasan saja)*". Saat itu Saksi Yakub pulang dan mengambil mandau dan mengatakan akan menebas malaga, namun ketika itu Terdakwa dan Sdr. Agus diam saja. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alasan Terdakwa tersebut merupakan indikasi yang jelas adanya unsur kesengajaan dari tindakan Terdakwa menusuk Saksi Yakub. Adapun tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku tindak pidana menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut benar-benar sepenuhnya ia kehendaki;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam konsep penganiayaan pada dasarnya bertumpu pada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang secara sengaja menusuk Saksi Yakub dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati hingga menyebabkan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan Saksi Yakub hingga menyebabkan urat-uratnya terputus, termasuk sebagai bentuk penganiayaan, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran penuh serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya yaitu mengakibatkan luka maupun perasaan sakit kepada orang lain. Kehendak dan kesadaran tersebut secara jelas terlihat dari alasan Terdakwa yang menusuk Saksi Yakub karena dipicu rasa sakit hati yang dirasakannya kepada Saksi Yakub yang telah mengambil uangnya pada saat Saksi Yakub kalah pada permainan judi dadu yang sebelumnya mereka lakukan bersama pada pagi hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, artinya tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yaub mengalami luka terbuka pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya hingga menyebabkan urat-uratnya terputus, hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor 485/VER/TU/PKM-TR/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Yakub Basel als Bapak Ardi bin Basel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Tumbang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahuyan, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindak pidana penganiayaan baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Adapun dalam pertimbangan unsur sebelumnya juga telah diuraikan bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yakub mengalami luka terbuka pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya hingga menyebabkan urat-uratnya terputus, yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor 485/VER/TU/PKM-TR/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Yakub Basel als Bapak Ardi bin Basel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky Richardo Sitorus selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Tumbang Rahuyan, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan urat putus dengan sudut tajam di tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah luka yang diderita oleh Saksi Yakub sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut termasuk sebagai kategori luka berat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu luka yang diderita oleh korban merupakan luka berat atau bukan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 90 KUHP yang menentukan kategori "luka berat" sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui



akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yakub tersebut telah mengakibatkan Saksi Yakub menderita luka terbuka pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya hingga menyebabkan urat-uratnya terputus. Hal tersebut kemudian diketahui telah menyebabkan Saksi Yakub tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari karena harus istirahat di rumah. Selain itu, luka yang diderita Saksi Yakub juga menyebabkan pergelangan tangan kanannya tidak dapat kembali sembuh sebagaimana kondisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yakub tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti sedia kala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Budie Alias Bapak Lala Bin Seda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bilah senjata tajam jenis belati**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Galih Bawono S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Guntar A. Sudjata, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)